



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
NAGARI LAGAN HILIR PUNGGASAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI LAGAN HILIR PUNGGASAN**

NOMOR : 15/Kpts/WN-LHP/ I /2023

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA HONORER PAUD DAN TK N 02 PEMBINA
NAGARI LAGAN HILIR PUNGGASAN 2023
WALI NAGARI LAGAN HILIR PUNGGASAN**

- Menimbang :**
- Bahwa untuk meningkatkan kemandirian Nagari Melalui Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak- Kanak (TK) sebagai dasar pembangunan mental generasi dari usia dini perlu di kembangkan dan dikelola dengan baik;
 - Bahwa untuk mewujudkannya yang tercantum pada dictum diatas perlu di tetapkan dengan keputusan Wali Nagari Lagan Hilir Punggasan.
- Mengingat :**
- Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
 - Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2001 Tentang Pos peyeyanan terpadu (posyandu)
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang pemerintahaan Nagari sebagaimana yang telah dirubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang perubahan atas Peraturan Derah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2023
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023.

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat dan menetapkan Nama-Nama Honorer sebagai tenaga Pendidik pada
Pendidikan Anak Usia Dini dan TK sebagai berikut:

NAMA	SEKOLAH
1. ASMANELI	PAUD
2. ERLINDAWATI	PAUD
3. SIMARNI	TK N 02 PEMBINA
4. LOLA OKTAVIANI	TK N 02 PEMBINA

KEDUA : Segala biaya yang di timbulkan akibat di keluarakan keputusan ini di bebaskan kepada
anggaran pendapatan belanja pemerintah Nagari Lagan Hilir Punggasan Kecamatan
Linggo Sari Baganti .

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Lagan Hilir Punggasan

Pada tanggal : 10 Januari 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1.Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- 2.Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- 3.Yth.Camat Linggo Sari Baganti di Air Haji
- 4.Yth. Ketua Bamus Nagari Lagan Hilir Punggasan
- 5.pertinggal.